



PUTUSAN

Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRFAN alias IPAN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selebes Gg. XIII Paloh Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan alias Ipan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan kejadian 1 buah tenda milik korban yang diseret-seret pelaku di jalan;

2. 1 (satu) buah foto para pelaku selesai melakukan tawuran dan pengrusakan terhadap 2 buah tenda milik korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) buah besi penyanggah tenda panjang sekitar 4 meter;

Dikembalikan kepada saksi M. Irwansyah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Irfan alias Ipan bersama-sama dengan Sdr. Aril (Dpo), Sdr. Nanda (Dpo), Sdr. Alwi (Dpo), Sdr. Kebo (Dpo), Sdr. Wahyu (Dpo), Sdr. Dio (Dpo), dan Sdr. Katol (Dpo) pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Selebes Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 00.05 WIB Terdakwa sedang berada di Gang 15 dan kemudian salah satu teman Terdakwa anak Gang 15 yang tidak Terdakwa tahu namanya mengatakan "woi, nanti jam 1 kumpul ya" dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol sedang duduk-duduk sambil menunggu bantuan dari orang luar. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB datang sekira 30 (tiga puluh) orang teman dari teman-teman Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa membawa bambu sedangkan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol masing-masing membawa sebuah celurit, kemudian seseorang berkata "udah yok.. yok... yok..." dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol bergerak menuju ke Gang 11 yang mana anak Gang 10 sudah berkumpul kemudian Anak Gang 10 mengejar Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa lain dan Terdakwa bersama-sama yang lain mundur dengan saling melempar batu, selanjutnya Terdakwa bersama yang lain kembali menyerang Anak Gang 10 hingga Anak Gang 10 mundur. Setelah itu sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol serta yang lainnya menyerang ke Gang 10 hingga Terdakwa bersama Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol saling menyerang Anak Gang 10 dan saat itu yang menjadi korban pelampiasan amarah adalah rumah-rumah warga yang berada di pinggir jalan. Sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol kembali menyerang ke Gang 10 dan saat itu posisi Terdakwa, Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol sudah berada di Gang 10 di depan rumah saksi M. Irwansyah namun anak Gang 10 melarikan diri, yang mana di depan rumah saksi M. Irwansyah terdapat 2 (dua) buah tenda milik saksi M. Irwansyah tempat usaha jualan ayam geprek, selanjutnya Sdr. Aril mengatakan "Udah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hancurin Aja Ini, Tumbangin..” sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Aril, Nanda, Alwi, Kebo, Wahyu, Dio, dan Katol merusak 2 (dua) buah tenda milik saksi M. Irwansyah dengan cara menendang dan menarik tenda tersebut lalu menumbangkan 2 (dua) buah tenda milik saksi M. Irwansyah, yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol menyeret 1 (satu) buah tenda milik saksi M. Irwansyah tersebut sampai ke Gang 11, sedangkan 1 (satu) buah tenda lainnya milik saksi M. Irwansyah dijual oleh Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol ke tukang botot;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol merusak 2 (dua) buah tenda milik saksi M. Irwansyah mengakibatkan saksi M. Irwansyah mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Irfan alias Ipan bersama-sama dengan Sdr. Aril (Dpo), Sdr. Nanda (Dpo), Sdr. Alwi (Dpo), Sdr. Kebo (Dpo), Sdr. Wahyu (Dpo), Sdr. Dio (Dpo), dan Sdr. Katol (Dpo) pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Selebes Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 00.05 WIB Terdakwa sedang berada di Gang 15 dan kemudian salah satu teman Terdakwa anak Gang 15 yang tidak Terdakwa tahu namanya mengatakan “woi, nanti jam 1 kumpul ya” dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol sedang duduk-duduk sambil menunggu bantuan dari orang luar.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB datang sekira 30 (tiga puluh) orang teman dari teman-teman Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa membawa bambu sedangkan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol masing-masing membawa sebuah celurit, kemudian seseorang berkata “udah yok.. yok... yok...” dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol bergerak menuju ke Gang 11 yang mana anak Gang 10 sudah berkumpul kemudian anak Gang 10 mengejar Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa lain dan Terdakwa bersama-sama yang lain mundur dengan saling melempar batu, selanjutnya Terdakwa bersama yang lain kembali menyerang anak Gang 10 hingga anak Gang 10 mundur. Setelah itu sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol serta yang lainnya menyerang ke Gang 10 hingga Terdakwa bersama Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol saling menyerang anak Gang 10 dan saat itu yang menjadi korban pelampiasan amarah adalah rumah-rumah warga yang berada di pinggir jalan. Sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol kembali menyerang ke Gang 10 dan saat itu posisi Terdakwa, Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol sudah berada di Gang 10 di depan rumah saksi M. Irwansyah namun Anak Gang 10 melarikan diri, yang mana di depan rumah Saksi M. Irwansyah terdapat 2 (dua) buah tenda milik Saksi M. Irwansyah tempat usaha jualan ayam geprek, selanjutnya Sdr. Aril mengatakan “udah hancurkan aja ini, tumbangin..” sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Aril, Nanda, Alwi, Kebo, Wahyu, Dio, dan Katol merusak dan menumbangkan 2 (dua) buah tenda milik saksi M. Irwansyah yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol menyeret 1 (satu) buah tenda milik saksi M. Irwansyah tersebut sampai ke Gang 11, sedangkan 1 (satu) buah tenda lainnya milik saksi M. Irwansyah dijual oleh Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol ke tukang botot;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi M. Irwansyah mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Irwansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah adanya pengrusakan 2 (dua) buah tenda milik Saksi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Selebes Gg. 10 Lingk. 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pengrusakan tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB terjadi tawuran antara anak Gang 10 melawan anak Gang 15 yang pelaku tawurannya kebanyakan bukan orang-orang bertempat tinggal di kedua gang tersebut, lalu sekira pukul 06.30 WIB para pelaku tawuran yang merupakan anak Gang 15 melakukan penyerangan di daerah Saksi bertempat tinggal yang mana rumah-rumah warga banyak menjadi sasaran pelemparan batu dan pengrusakan oleh para pelaku tawuran tersebut sedangkan yang Saksi alami adalah para pelaku tewuran tersebut merusak 2 (dua) buah tenda milik Saksi yang berada di pinggir jalan depan rumah Saksi karena tenda tersebut digunakan sebagai tempat jualan;
- Bahwa pelaku pengrusakan tenda milik Saksi berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa cara para pelaku merusak tenda milik Saksi adalah secara bersama-sama dengan semangat menendang, mendorong dan menyeretnya sehingga satu tenda rubuh dan rusak sedangkan yang satu lagi dibawa oleh para pelaku;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi juga melihat para pelaku membawa senjata tajam berupa klewang dan celurit namun Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama para pelaku tawuran tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya pengrusakan 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Selebes Gg. 10 Lingk. 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan yang disebabkan karena terjadinya tawuran di sekitar rumah tempat tinggal Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Selebes Gg. 14 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan sebabnya melakukan pengrusakan tenda milik saksi korban M. Irwansyah karena terjadinya tawuran antara anak Gang 10 dan anak Gang 15 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sejak pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 06.30 WIB dan saat itu Terdakwa posisinya sudah menyerang anak Gang 10 yang mana 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah ikut menjadi sasaran pengrusakan Terdakwa dan para pelaku tawuran lainnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Ajib Agung Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya pengrusakan 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Selebes Gg. 10 Lingk. 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan yang disebabkan karena terjadinya tawuran di sekitar rumah tempat tinggal Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Selebes Gg. 14 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan sebabnya melakukan pengrusakan tenda milik saksi korban M. Irwansyah karena terjadinya tawuran antara anak Gang 10 dan anak Gang 15 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sejak pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 06.30 WIB dan saat itu Terdakwa posisinya sudah menyerang anak Gang 10 yang mana 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah ikut menjadi sasaran pengrusakan Terdakwa dan para pelaku tawuran lainnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Muhammad Alwi alias Alwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebanya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini yaitu karena adanya pengrusakan 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah saat terjadinya tawuran antara anak Gang 10 dengan Gang 15 yang mana Saksi ikut dalam tawuran tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 03.00 sampai pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Selebes Gg. 10 Lingk. 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan para pelaku lainnya ikut melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah tenda milik Saksi Korban;



- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah tenda milik Saksi Korban adalah dengan cara bersama-sama menarik, menendang dan mendorong tenda tersebut hingga rubuh kemudian salah satu tenda diseret hingga sampai ke Gang 15;
- Bahwa sebabnya Saksi bersama Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan pengrusakan tenda milik saksi korban M. Irwansyah tersebut adalah dikarenakan awalnya terjadi tawuran antara anak Gang 10 dan anak Gang 15 dan saat itu Saksi bersama Terdakwa dan para pelaku lainnya tergabung di dalam anak Gang 15 dan menyerang anak Gang 10, kebetulan dua buah tenda tersebut digunakan sebagai tempat jualan ayam penyet yang letaknya berada di pinggir jalan di depan rumah saksi korban M. Irwansyah dan berada dalam kawasan anak Gang 10 hingga akhirnya 2 (dua) buah tenda milik Saksi Korban tersebut menjadi sasaran amukan Saksi bersama Terdakwa dan para pelaku lainnya;
- Bahwa rumah-rumah di sekitaran rumah Saksi Korban juga menjadi sasaran pengrusakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa bersama saksi Muhammad Alwi dan para pelaku lainnya telah melakukan pengrusakan 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah pada saat terjadinya tawuran antara anak Gang 10 dengan Gang 15;
 - Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 03.00 sampai pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Selebes Gg. 10 Lingk. 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan 2 (dua) buah tenda milik Saksi Korban tersebut bersama dengan Sdr. Aril, Sdr. Nanda, saksi Muhammad Alwi, Sdr. Kebo, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio, dan Sdr. Katol;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut adalah dikarenakan awalnya terjadi tawuran antara anak Gang 10 dan anak Gang



15 dan saat itu Terdakwa dan para pelaku lainnya tergabung di dalam anak Gang 15 dan menyerang anak 10, kebetulan dua buah tenda tersebut digunakan sebagai tempat jualan ayam penyet yang letaknya berada di pinggir jalan di depan rumah saksi korban M. Irwansyah dan berada dalam kawasan anak Gang 10 hingga akhirnya 2 (dua) buah tenda milik Saksi Korban tersebut menjadi sasaran amukan Terdakwa bersama saksi Muhammad Alwi dan para pelaku lainnya;

- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Muhammad Alwi dan para pelaku lainnya melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah tenda milik Saksi Korban adalah dengan cara bersama-sama menarik, menendang dan mendorong tenda tersebut hingga rubuh kemudian salah satu tenda diseret hingga sampai ke Gang 15;
- Bahwa rumah-rumah di sekitaran rumah saksi korban M. Irwansyah juga menjadi sasaran pengrusakan;
- Bahwa sebabnya terjadi tawuran adalah karena awalnya terjadi pertengkaran antara anak Gang 10 dan anak Gang 15 namun Terdakwa tidak melihat langsung kejadian tersebut dan kemudian teman Terdakwa memanggil dan mengajak Terdakwa untuk tawuran sehingga terjadilah tawuran antara anak Gang 10 dan anak Gang 15 dan memang selama ini sering terjadi tawuran di lokasi tersebut antara anak Gang 10 dan anak Gang 15;
- Bahwa salah satu tenda yang diseret sampai ke Gang 15 tersebut kemudian dijual ke tempat botot namun Terdakwa tidak ikut menjualnya dan juga tidak mendapatkan bagian apapun dari hasil penjualan tenda milik saksi korban M. Irwansyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kejadian satu buah tenda milik Korban yang diseret-seret pelaku di jalan;
2. 1 (satu) buah foto para pelaku selesai melakukan tawuran dan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah tenda milik Korban;
3. 5 (lima) buah besi penyanggah tenda panjang sekira 4 (empat) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 03.00 sampai pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Selebes Gg. 10 Lingk. 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, telah terjadi tawuran antara anak Gang 10 dengan anak Gang 15 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
2. Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Alwi, Sdr. Aril, Sdr. Nanda, Sdr. Wahyu, Sdr. Dio dan Sdr. Katol juga ikut dalam tawuran tersebut yang mana Terdakwa bersama teman-temannya dari Gang 15 menyerang ke Gang 10 dengan membawa senjata tajam, kemudian melempari rumah-rumah di sekitaran Gang 10 tersebut;
3. Bahwa dalam tawuran tersebut Terdakwa bersama teman-temannya juga telah melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah yang digunakan oleh saksi korban M. Irwansyah sebagai tempat jualan ayam penyet yang letaknya di pinggir jalan di depan rumah saksi korban M. Irwansyah;
4. Bahwa cara Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah adalah dengan cara bersama-sama menarik, menendang dan mendorong kedua tenda tersebut hingga rubuh kemudian salah satu tenda diseret dan dibawa hingga sampai ke Gang 15 kemudian dijual ke tempat botot namun Terdakwa tidak ikut menjualnya dan juga tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tenda milik saksi korban M. Irwansyah tersebut;
5. Bahwa sebabnya Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan tersebut adalah karena hanya kebetulan saja menjadi sasaran amukan Terdakwa bersama teman-temannya dalam tawuran tersebut bukan karena sebab tertentu;
6. Bahwa sebabnya terjadi tawuran adalah karena awalnya terjadi pertengkaran antara anak Gang 10 dan anak Gang 15 namun Terdakwa tidak melihat langsung kejadian tersebut lalu Terdakwa diajak untuk tawuran dan selama ini pun sudah sering terjadi tawuran di lokasi tersebut antara anak Gang 10 dan anak Gang 15;
7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
8. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Secara bersama-sama;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Irfan alias Ipan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur "dimuka umum":

Menimbang bahwa yang dimaksud "dimuka umum" mengandung makna bahwa perbuatan yang dilarang menurut pasal ini dilakukan secara terbuka (*openlijk*);

Menimbang bahwa dari beberapa *arrest Hoge Raad*, pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dipidana, yaitu setiap kesengajaan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang terdapat di tempat yang terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka hingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum. Noyon dan Langemeijer mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Van Hamel yaitu kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum dan tidak perlu dilakukan di tempat umum. Dengan demikian, kekerasan juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. (vide: P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 354-355);



Menimbang bahwa dalam literatur hukum pidana, unsur “dimuka umum” ini ada yang menterjemahkannya sebagai “Terang-terangan” (Moeljatno) atau “Secara terbuka” (S.R. Sianturi dan P.A.F. Lamintang);

Menimbang bahwa S.R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara terbuka” atau terang-terangan adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Lebih lanjut S.R. Sianturi mengatakan bahwa perlu pula diperhatikan bahwa delik ini ditempatkan di bawah judul: “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”, karenanya jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan gangguan terhadap ketertiban umum, maka tidak tepat penerapan pasal ini. (vide: S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni, Jakarta, Cet. Ke-2, 1989, hal. 325-326);

Menimbang bahwa Andi Hamzah menegaskan pula bahwa kepentingan yang dilindungi oleh Pasal 170 KUHP adalah ketertiban umum, artinya sepanjang perbuatan itu tidak mengganggu ketertiban umum, maka tidak perlu dipidana (vide: Andi Hamzah, Delik-Delik Kekerasan dan Deli-Delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal. 8-9);

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah tentang *locus delicti* terjadinya kekerasan itu, apakah di tempat dimana publik dapat melihatnya dan karenanya mengganggu ketertiban umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 4, ternyata tempat terjadinya peristiwa pengrusakan 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah di Jalan Selebes Gg. 10 Lingk. 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;

Menimbang bahwa tempat kejadian perkara tersebut menurut pendapat Majelis adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum karena masyarakat berlalu lintas di tempat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, ternyata pengrusakan 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya pada saat bersamaan dengan terjadinya tawuran antara anak Gang 15 dengan Gang 10, perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut menurut Majelis telah mengganggu ketertiban umum;



Menimbang bahwa oleh karenanya unsur “Dimuka umum” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3. Tentang unsur “Secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa Noyon dan Langemeijer berpendapat bahwa kata *berenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan dan dijelaskan selanjutnya bahwa para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang di dalamnya. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*. selanjutnya Noyon dan Langemeijer juga mengatakan dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama dan dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 214 KUHP. (Vide: P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 358-359);

Menimbang bahwa pengertian “bersama-sama” mengandung pula makna bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan pasti yang dilakukan para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan atau kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa dalam literatur hukum pidana, unsur “bersama-sama” ini ada yang menterjemahkannya sebagai “Dengan tenaga bersama” (Moeljatno dan S.R. Sianturi);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, ternyata pengrusakan 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya adalah dengan cara bersama-sama menarik, menendang dan mendorong kedua tenda tersebut hingga rubuh kemudian salah satu tenda diseret dan dibawa hingga sampai ke Gang 15;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya termasuk dalam kategori kekerasan dan kekerasan itu dilakukan secara sengaja (*oogemerk*);

Menimbang bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya atas dasar kesepahaman bersama yang dilatarbelakangi peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara anak Gang 10 dengan 15 yang mana Terdakwa bersama teman-temannya berasal dari Gang 15 melakukan penyerangan ke Gang 10 sehingga terjadilah tawuran dan tawuran itu sendiri sudah sering terjadi, lalu dalam tawuran itu Terdakwa bersama teman-temannya selain melempari rumah-rumah warga di sekitaran Gang 10, juga melakukan pengrusakan 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya;

Add. 4. Tentang unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan atau *geweld*, diartikan oleh Noyon dan Langemeijer adalah sebagai *krachtdadig optreden* atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya. Noyon dan Langemeijer menjelaskan bahwa bentuk kekerasan itu dapat berupa kerusakan barang-barang atau penganiayaan. Lebih lanjut ditegaskan pula kekerasan yang dimaksud oleh Pasal 170 KUHP berbeda dengan Pasal-Pasal 146, 211 atau 212 KUHP, perbedaan mana jika kekerasan yang disebutkan dalam Pasal-Pasal 146, 211 atau 212 KUHP merupakan “Cara” untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, sedangkan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP merupakan “Tujuan” (*doel*) dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan pembuat undang-undang. (vide: P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 358-359);

Menimbang bahwa pendapat yang sama tentang kekerasan sebagai tujuan dikemukakan pula oleh para ahli yang lain diantaranya Wirjono Prodjodikoro (vide: Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT, Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal. 170) dan Andi Hamzah (vide: Andi Hamzah, Delik-Delik Kekerasan dan Deli-Delik Yang Berkaitan Dengan Kerusakan, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal. 7-8);

Menimbang bahwa R. Soesilo memaknai kekerasan yang dimaksud oleh Pasal 170 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya. (vide: R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hal. 146-147);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan secara bersama-sama tidak saja dengan melempari rumah-rumah warga di Gang 10 akan tetapi juga terhadap 2 (dua) buah tenda milik saksi korban M. Irwansyah yang dilakukan dengan cara bersama-sama menarik, menendang dan mendorong kedua tenda tersebut hingga rubuh kemudian salah satu tenda diseret dan dibawa hingga sampai ke Gang 15, sehingga mengakibatkan rusaknya kedua tenda milik saksi korban M. Irwansyah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut telah dapat dikategorikan sebagai melakukan kekerasan yang ditujukan kepada barang, dan kekerasan itu merupakan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya oleh karena alasan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan kekerasan itu karena sebelumnya antara anak Gang 10 dengan Gang 15 terjadi pertengkaran yang mana Terdakwa bersama teman-temannya berasal dari Gang 15 melakukan penyerangan ke Gang 10 sehingga terjadilah tawuran dan tawuran itu sendiri sudah sering terjadi;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur keempat inipun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kejadian satu buah tenda milik Korban yang diseret-seret pelaku di jalan dan 1 (satu) buah foto para pelaku selesai melakukan tawuran dan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah tenda milik Korban, oleh karena dipandang sudah tidak lagi bermanfaat bagi saksi korban M. Irwansyah dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka barang-barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah besi penyanggah tenda panjang sekira 4 (empat) meter, oleh karena milik dari saksi korban M. Irwansyah, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban M. Irwansyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 829/Pid.B/2023/PN Mdn



1. Menyatakan terdakwa Irfan alias Ipan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kejadian satu buah tenda milik Korban yang diseret-seret pelaku di jalan dan 1 (satu) buah foto para pelaku selesai melakukan tawuran dan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah tenda milik Korban, **dimusnahkan**;
 - 5 (lima) buah besi penyanggah tenda panjang sekira 4 (empat) meter, **dikembalikan kepada saksi korban M. Irwansyah**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Elsa Karina Br Gultom, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)